

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip untuk mengelola alam secara berkelanjutan dalam kenyataannya seringkali bertentangan dengan asas ekonomi yang menginginkan pendapatan maksimal dengan pengeluaran yang minimal. Pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam sangat erat berkaitan dengan para pelaku yang hidupnya bergantung pada sumberdaya alam tersebut. Dalam konteks sumberdaya alam berupa hutan dan lingkungannya, kegiatan pemanfaatan sumberdaya hutan diatur menurut aturan lokal yang melibatkan para pelaku masyarakat setempat dan aturan nasional yang melibatkan tidak hanya pelaku setempat tetapi juga pendatang atau investor dari luar wilayah. Sumberdaya alam berupa hutan merupakan tempat hidup bagi masyarakat sekitar hutan yang hidupnya bergantung pada sumberdaya tersebut. Dalam hal negara mengatur sumberdaya alam, aturan yang berlaku secara adat biasanya tidak valid keberlakuannya. Salah satu pengaturan yang dibuat negara untuk mengelola sumberdaya hutan adalah dengan membuat Taman Nasional sebagai wilayah konservasi.

Taman Nasional merupakan suatu kawasan yang dikelola oleh pemerintah sebagai kawasan perlindungan alam atau yang lebih dikenal sebagai kawasan konservasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Salah satu Taman Nasional di Indonesia yang memiliki fauna langka seperti Bajak Jawa yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan taman nasional tertua di Indonesia serta habitat terakhir Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) di dunia. Salah satu organisasi internasional *United Nations of Educational, Scientific, and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 1992 Ujung Kulon telah ditetapkan sebagai *The Natural World Heritage Site*.

Badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*) merupakan spesies paling langka diantara lima spesies badak yang ada di dunia sehingga dikategorikan sebagai *critically endangered* dalam *Red List Data Book* yang dikeluarkan oleh IUCN (Desmarest 1822). Badak Jawa terdaftar dalam Apendiks I CITES (*Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora*) tahun 1975. Jenis yang termasuk *Appendix I* adalah jenis yang jumlahnya di alam sudah sangat sedikit dan dikhawatirkan akan punah. Kondisi populasi badak jawa yang hanya terdapat pada satu lokasi dengan jumlah individu yang kecil tersebut, sangat rentan terhadap kepunahan (BTNUK 2010). Pengelolaan kawasan konservasi khususnya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) yang didalamnya terdapat spesies langka di dunia seperti Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) diperlukan strategi tindakan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga populasi dan terhindar dari perburuan. Kelangsungan hidup Badak Jawa di TNUK masih terancam oleh berbagai faktor, sebagai satwa yang memiliki sebaran terbatas. Badak Jawa lebih rentan terhadap bahaya-bahaya bencana alam, misalnya ledakan Gunung Krakatau, gempa bumi, dan tsunami. Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) dikategorikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



sebagai salah satu satwa prioritas di Taman Nasional Ujung Kulon mendorong penulis untuk mengetahui strategi dan tindakan konservasi yang dilakukan di Taman Nasional Ujung Kulon.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah dan persebaran Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) di Taman Nasional Ujung Kulon?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi populasi Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) di Taman Nasional Ujung Kulon?
3. Bagaimana strategi dan tindakan konservasi Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) di Taman Nasional Ujung Kulon?

1.3 Tujuan

Penulisan tugas akhir ini memiliki tujuan. Beberapa tujuan dari tugas akhir diantaranya yaitu :

1. Mengetahui sejarah dan persebaran Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) di Taman Nasional Ujung Kulon.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi populasi dan habitat Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) di Taman Nasional Ujung Kulon.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis strategi dan tindakan konservasi Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) di Taman Nasional Ujung Kulon.

1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat antara Balai Taman Nasional tempat Praktik Kerja Lapangan dengan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor tentang pengelolaan lingkungan berkelanjutan dan konservasi satwa liar.
2. Mahasiswa mengetahui secara langsung tindakan konservasi Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) yang terdapat di Taman Nasional Ujung Kulon.
3. Mahasiswa mampu mempelajari pengamanan dan perlindungan Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) pada wilayah Taman Nasional Ujung Kulon.
4. Mendapatkan masukan yang bermanfaat dalam pengembangan kurikulum di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, media untuk menyalurkan lulusan ke dunia kerja.



1.5 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup praktik kerja lapangan yang dilakukan di Taman Nasional Ujung Kulon yaitu penulis melakukan monitoring potensi kawasan serta melaksanakan perlindungan dan pengamanan terhadap Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*). Pembahasan mengenai penyebaran jumlah populasi dan habitat Badak Jawa (*Rhinoceros sondaicus*) di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Taman Nasional

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Sistem pengelolaan taman nasional dilakukan dengan zonasi yang dibedakan menurut fungsi dan kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pedoman zonasi taman nasional diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No.56 Tahun 2006. Sistem Taman Nasional memiliki keunggulan dibandingkan sistem lainnya, diantaranya adalah (1) Taman Nasional dibentuk untuk kepentingan masyarakat karena harus bermanfaat bagi masyarakat dan didukung oleh masyarakat (2) konsepsi pelestarian didasarkan atas perlindungan ekosistem sehingga mampu menjamin eksistensi unsur-unsur pembentuknya (3) Taman Nasional dapat dimasuki oleh pengunjung sehingga pendidikan cinta alam, kegiatan rekreasi dan fungsi-fungsi lainnya dapat dikembangkan secara efektif (Bratamihardji 1979).

Sistem Zonasi Taman Nasional dibagi menjadi beberapa zona diantaranya zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan zona lain yang terdiri dari zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi, serta zona khusus. *The International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) mendefinisikan taman nasional sebagai area alami di daratan dan/atau lautan yang ditunjuk untuk melindungi integritas ekologis dari satu atau lebih ekosistem untuk generasi sekarang dan yang akan datang, melarang eksploitasi dan okupasi yang bertentangan dengan tujuan peruntukkan kawasan, dan memberikan keuntungan untuk kegiatan spiritual, ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi dan peluang pengunjung wisata yang semuanya itu harus sesuai dengan lingkungan dan budaya setempat. Tujuan Taman Nasional yang relevan dengan pembangunan regional, sosial dan pengelolaan lingkungan terdiri atas (1) pemeliharaan contoh yang memiliki unik-unik biotik utama melestarikan fungsinya dalam ekosistem (2) pemeliharaan keanekaragaman ekologi dan hukum lingkungan (3) pemeliharaan sumber daya genetika atau plasma nutfah (4) pemeliharaan, objek struktur, tapak atau peninggalan warisan kebudayaan (5) perlindungan keindahan panorama alam (6) penyediaan fasilitas pendidikan, penelitian dan pemantauan lingkungan di alam areal alamiah (7) penyediaan fasilitas rekreasi dan turisme (8) penduduk pembangunan daerah pedesaan dan penggunaan lahan marginal secara regional (9)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

